

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA *MEULINGKEU* DALAM PERKAWINAN

Khairuddin dan Wiwit Karlina¹

Email: khairuddin@gmail.com & wiwitkarlina@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Dipublikasi Juli 2016

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tradisi dalam perkawinan, di mana ketika seorang perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan, namun anak perempuan tersebut memiliki kakak perempuan yang belum menikah, maka calon suami perempuan tersebut wajib memberikan denda pelangkah berupa emas satu manyam atau lebih. Apabila mempelai perempuan memiliki kakak lebih dari satu maka semuanya wajib dibayar denda pelangkah pemberian denda pelangkah tersebut sebagai syarat dalam adat *meulingkeu* perkawinan. Tradisi ini terjadi di masyarakat Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. Pemberian ini merupakan tradisi yang turun-temurun dan harus dilaksanakan bagi warga masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pelaksanaan adat *meulingkeu* dalam perkawinan di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. Hasil penelitian menunjukkan adat *meulingkeu* yang dipraktikkan oleh masyarakat Pasie Raja adalah mengandung makna pemberian hadiah kepada kakak, karena duluan adik menikah supaya kakak tidak merasa iba hati dengan perkawinan adik duluan, dalam adatpun tidak dipermasalahkan, dan itu kebiasaan yang diakui oleh masyarakat setempat, asalkan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Kata Kunci : *Denda, Meulingkeu dan Perkawinan*

p-ISSN: 2442-7268 • e-2621-8240

Alamat Korespondensi:

Kampus STAI Tapaktuan, Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan,
Email: jurnal.staitapaktuan@gmail.com

¹Khairuddin, MA, merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Perbankan Syariah (PS) pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Aceh Selatan. Wiwit Karlina, SH, merupakan alumni Program Studi Ahwal Al-Syaksiyyah (ASY) STAI Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Saat ini, sedang melanjutkan Pendidikan Pascasarjana (S2) di Program Studi Ekonomi Syari'ah di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan baik manusia maupun hewan. Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.²

Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan*³ untuk menaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Ar-Rūm, 30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَقِرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*⁴

Perkawinan adalah fondasi masyarakat, lewat perkawinan, akan terbentuk keluarga yang dapat melindungi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak, menghasilkan anggota, masyarakat yang baik, dan mengalirkan darah baru ke urat-urat masyarakat sehingga menjadi lebih segar, kuat, maju dan berkembang.⁵

²Lihat, Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mahyudin Syaf (Bandung: Alma'arif, 1978), Jilid iv, hal. 7.

³*Mitsaqan ghalizan* adalah akad yang kuat dalam pernikahan yang telah diatur sedemikian rupa dalam agama dan Undang-Undang untuk memiliki tujuan dan hikmah yang sangat besar bagi manusia. yang tidak lepas dari aturan yang ditentukan oleh Allah.

⁴Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Cet. 3, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), hal. 406.

⁵Lihat, Syaikh Fuād Ṣāliḥ, *Untukmu Yang Akan Menikah Telah Menikah*, terj. Ahmad Fadhil, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar: 2011), hal. 30.

Dengan demikian, perkawinan itu diartikan sebagai perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dan wanita (suami Istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah Swt, di satu pihak yang lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri.

Bagi umat Islam ada faktor yang memang harus dipenuhi sebagai suatu keharusan untuk melangsungkan pernikahan. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam,⁶ dan kesepakatan jumur ulama.⁷ Menyebutkan bahwa untuk melangsungkan pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat yang tidak boleh ditinggalkan, artinya pernikahan tidak sah apabila rukun dan syarat tidak ada atau tidak lengkap.⁸ Karena kehadiran syarat dan rukun dalam pernikahan pada hakikatnya agar terjalin ikatan lahir batin antara suami istri.

Ketika hukum Islam dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda, sering kali tidak seragam dengan aturan agama. Contoh di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan terdapat suatu adat istiadat yang hingga saat ini masih berlaku dan berkembang sampai sekarang dalam pelaksanaan pernikahan.

Ketika seorang perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan, namun anak perempuan tersebut memiliki kakak perempuan yang belum menikah, maka calon suami perempuan tersebut wajib memberikan denda pelangkah berupa emas satu manyam atau lebih. Apabila mempelai perempuan memiliki kakak lebih dari satu maka semuanya wajib di bayar denda pelangkah,⁹ pemberian denda pelangkah

⁶Kementrian Agama R.I., *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (Jakarta: Dirjen Bimais, 2010) hal. 236.

⁷Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI*, Ed. Pertama, (Jakarta: Kencana 2006), hal. 62.

⁸Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2009). hal. 59.

⁹ Pelangkah dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah barang yang diberikan calon

tersebut sebagai syarat dalam adat *meulingkeu* perkawinan. Pemberian tersebut merupakan ketetapan adat yang harus di bayar, artinya apabila tidak diberikan denda pelangkah akan menghambat pernikahan, sehingga pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Sebagai adat denda pelangkah merupakan syarat yang harus di penuhi, jika pihak mempelai laki-laki tidak memberikan maka menurut keyakinan masyarakat kakak dari mempelai perempuan, akan terlambat mendapatkan jodoh.

Proses pelaksanaan adat *meulingkeu* perkawinan terjadi saat peminangan, Orang tua pihak perempuan atau keluarga yang mewakili sebagai juru bicara menjelaskan terlebih dahulu kepada keluarga mempelai laki-laki tentang permintaan pihak mempelai perempuan untuk memberikan berupa denda pelangkah, yang diserahkan kepada kakak dari mempelai perempuan, sebagai syarat *meulingkeu*. Wujud yang ditampilkan hukum adat di sini sesuatu yang diyakini masyarakat di Kecamatan Pasie Raja. Karena adat istiadat lebih dominan dan mempunyai daya ikat yang kuat, sehingga sangat besar pengaruh dalam tingkah laku dan perbuatan masyarakat. Keteguhan berdirinya adat istiadat dalam masyarakat berlaku sebagai hukum yang diakui keabsahannya dan mendapat sanksi adat bagi pelanggar.

Dalam hukum Islam persoalan perkawinan sudah dengan jelas di atur sah atau tidaknya suatu perkawinan tergantung kepada syarat dan rukun yang sudah ditetapkan, bukan berpatokan kepada suatu adat yang memberi syarat lain, sehingga dapat mempersulit pelaksanaan pernikahan. Karena itu, kajian ini lebih menfokuskan pada *praktek adat meulingkeu perkawinan di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan,*"

KAJIAN TEORITIS

Tujuan utama tradisi *meulingkeu* adalah untuk menghindari pergaulan bebas dan penzinaan. *Meulingkeu* artinya mendahului proses perkawinan seorang adik daripada kakaknya. Tapi, tradisi

meulingkeu adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, hanya saja si adik duluan kawin daripada kakaknya.

Problematika terbesar yang menjadi penghalang tradisi *meulingkeu* adalah tantangan orang tua sendiri, terutama dari pihak perempuan yang memiliki adik dan kakak. Hal ini karena problema dan kondisi setiap orang tidak sama. Tidak dinafikan ramai masyarakat tersekat di titik ini.

Problematika yang lain yang mengkhawatirkannya. Bukan dari segi perkawinan itu sendiri, melainkan dari segi tambahan-tambahan yang dibuat oleh manusia yang tidak ada hubungannya baik dalam tinjauan syariat maupun akal sehat. Kejadian ini merupakan akibat dari menuruti adat jahiliyyah dan mencari kebanggaan hati dengan mengorbankan syariat yang *hanif* (lurus), akal yang sehat dan fitrah yang normal.

Barang siapa yang melepaskan hawa nafsunya tanpa kendali menundukkan dirinya kepada keinginan, maka hawa nafsu akan menyeretnya kepada kemaksiatan dan menjerumuskan kepada penyimpangan daripada syariat Allah Swt. Karena pada hakikatnya tidaklah orang-orang yang menyimpang itu menyimpang, para ahli bid'ah berbuat bid'ah, orang-orang kafir, fasik dan murtad berpaling dari manhaj yang benar karena tidak jelasnya kebenaran atau mereka tidak puas dengan kebenaran yang mereka klaim sebagai pembenaran.

Penelitian ini bertujuan untuk membuka pola pikir masyarakat tentang kelebihan perkawinan di usia muda dan menutup pintu-pintu ke arah perzinaan. tidak saja keji karena zinanya dan tidak sejalan dengan harga diri dan menghargai orang lain, tetapi juga membuka jalan ke berbagai kejahatan, merusak dasar keluarga, berlawanan dengan kepentingan bayidan calon bayi, dapat menyebabkan adanya pembunuhan, pemusuhan dan merusakkan nama baik. Bukan saja hal ini harus di jauhi sebagai suatu dosa, tetapi setiap pendekatan atau godaan ke arah itu harus di jauhi. Karena perkawinan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Juga berfungsi

pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan yang belum menikah.

menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan.¹⁰

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif artinya mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara atau bukan, catatan lapangan, foto, dan dokumen pribadi, dan lain-lain).¹¹ Adapun subyek yang dijadikan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengetahui seluk-beluk tentang adat perkawinan di Kecamatan Pasie Raja, Aceh Selatan dengan teknik *purpose sampling* (sampel yang bertujuan). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah melalui reduksi, display dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Praktek Adat *Meulingkeu* Perkawinan

Menurut beberapa pendapat adat *meulingkeu*¹² perkawinan ini sudah ada semenjak nenek moyang. Secara pasti timbulnya adat *meulingkeu* itu tidak begitu tahu, sejarah yang di catat sebagai qanun dalam buku pun tidak ada. Namun hal itu sudah berlaku dari zaman ke zaman, secara turun menurun dari waktu ke waktu, dan akan mendapatkan sesuatu jika dilanggar sehingga kemudian masuklah dalam sebuah kepercayaan adat, kepercayaan adat inilah yang agak sulit untuk diungkapkan, hampir semua orang memahami seperti itu. Menurut Haliman Sumin (70 tahun) selaku Ketua

¹⁰Lihat, Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 40.

¹¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grifindo Persada, 2011), hal. 93.

¹²Barang yang diberikan calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan yang belum menikah (yang dilangkahi/didahului kawin) dari situlah orang Aceh memakai kata *meulingkeu* itu sebagai kata yang identik dengan kata pelangkahi yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia. (Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* hal. 635)

Majelis Adat Aceh Kecamatan Pasie Raja bapak mengatakan: “Sebenarnya *meulingkeu* perkawinan itu bukanlah adat, karena yang dikatakan adat adalah suatu aturan yang dibuat beliau berkata “*kalau adat, meunyoe ta tentang adatnya maka tanyoe kenong sangsi atau denda*”.”¹³ Dengan begitu bisa dikatakan *meulingkeu* perkawinan bukanlah adat tetapi kebiasaan yang pernah dilakukan orang-orang, dan hal ini memang sudah berlaku dari zaman dahulu. Bahkan, menurut Ridwan, bahwa:

Praktek perkawinan *meulingkeu* tersebut bukanlah disebut adat, akan tetapi itu adalah sebagai resam, karena jika resam tidak terikat dan juga tidak menimbulkan sebuah sangsi jika dilanggarnya. Dan kalau memang betul *meulingkeu* itu adat maka ada asal usulnya secara tertulis, hal ini karena masyarakat melihat praktek denda yang diberikan kepada kakak yang dilangkahi makanya dikatakan sebagai adat, dan kemungkinan besar ini adalah sebuah adat yang tidak tertulis, karena apabila adat yang tertulis maka *meulingkeu* perkawinan ini sudah tercantum dalam qanun dan asal-usulnya jelas.¹⁴

Sedangkan pendapat yang senada mengenai sejarah adat *meulingkeu* juga di kemukakan oleh Bukhari, menjelaskan bahwa:

Sejarah awal berlakunya adat *meulingkeu*, yaitu apabila perkawinan dilangkahkan kakak maka maskawin adik harus diberikan untuk kakak,” seumpamanya maskawin untuk adik 4 manyam maka harus diberikan kepada kakak berupa emas 1 manyam dari maskawin tersebut. Peraturan tersebut dari zaman dahulu sudah berlaku sampai dengan sekarang, jika adik menikah maka denda tersebut harus diberikan kepada kakak sebagai tebusan, dan denda tersebut tidak terdapat dalam qanun.¹⁵

¹³Yang dikatakan adat kalau kita langgar maka kita akan mendapatkan sangsi

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ridwan (51 tahun), selaku Geuciek Gampong Silolo, tanggal 05 April 2016

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bukhari (50 tahun), selaku Sekretaris Gampong Paya Ateuk, tanggal 06 April 2016

Sebenarnya jika dilihat secara dalam adat perkawinan seharusnya diutamakan kakak dahulu baru kemudian adik, namun karena mungkin kakak lagi menuntut ilmu dan adik tinggal di rumah, maka adik ada yang duluan dilamar, Karena hal itu terjadi.

Ungkapan lain yang kami dapatkan dari hasil wawancara dengan Ubit Murni, bahwa:

Pada hakikatnya, praktek *meulingkeu* perkawinan ini bukan kehendak orang tua melakukan *meulingkeu* perkawinan terhadap adik namun kehendak pribadi adik yang mau menikah maka perlangsungan pernikahan pun dilaksanakan dengan diberlakukannya adat *meulingkeu*, yaitu adik harus memberikan hadiah kepada kakak berupa emas 1 manyam¹⁶ dari maskawin sang adik.¹⁷

Sedangkan Menurut Muhammad bahwa: Sejarah berlakunya adat *meulingkeu*, adat ini berlaku memang dari zaman dahulu yang apabila didahului nikah oleh sang adik." Hal ini sebenarnya telah menyalahkan aturan, sebenarnya yang berhak duluan adalah yang lebih tua baru kemudian ada hak adik dalam hal segala sesuatu.¹⁸

Contoh hal perkawinan seumpamanya dalam keluarga memiliki anak perempuan tiga orang, namun yang diminta untuk diperistri dahulu adalah adik paling bungsu, sehingga perkawinan didahulukan oleh yang paling kecil. Maka hal inilah sang adik berhak untuk memberikan hadiah kepada kakak untuk menutupi hati yang lebih tua supaya kakak tidak merasa berkecil hati.

Menurut cerita lama pernah pada zaman dahulu seorang kakak nekat meninggalkan rumah bahkan nekat bunuh karena merasa sangat malu dan iba hati adiknya duluan menikah. Maka dari peristiwa

¹⁶ Angka 3,4 dan 5 dihitung dengan manyam, artinya 1 manyam sama dengan 3,3 gram Emas, jika 3 manyam berarti $3 \times 3,3 = 9,9$ gram begitu seterusnya.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ubit Murni (77 tahun), Masyarakat Gampong Pantan Bili, tanggal 05 April 2016

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Muhammad (79 tahun), Masyarakat Gampong Silolo sekaligus Mantan perangkat Adat desa Silolo, tanggal 03 April 2016.

itu di buatlah sebuah peraturan sebagai syarat *meulingkeu* perkawinan memberikan hadiah untuk kakak, sebagai penghormatan kepada kakak yang lebih tua dari kita.

Menurut Muhammad, bahwa:

Yang berhak memberikan denda tersebut adalah orang tua dari pihak perempuan yang ingin menikah, namun menimbang orang tua si perempuan tidak mampu memberikan denda tersebut kepada kakak baik faktor ekonomi, maka orang tua si perempuan memberikan tanggung jawab denda tersebut harus diberikan kepada kakak adalah pihak dari laki-laki. Karena pihak laki-laki memilih untuk menikah dengan adik dari pada kakak.¹⁹

Sedangkan menurut Muzakir dan beberapa tokoh adat Kecamatan Pasie Raja, bahwa:

Tata cara *meulingkeu* perkawinan dilaksanakan sama dengan perkawinan biasa, namun terjadi perbedaannya *meulingkeu* perkawinan adanya pengurangan maskawin adik yang diberikan untuk kakak, pemberian hadiah kepada kakak pengantin perempuan dilaksanakan setelah ijab dan qabul.²⁰

Sebagai adat, *meulingkeu* sesuatu yang dipercayai oleh masyarakat sebagai rasa hormat dan menghargai kakak pengantin perempuan karena adik lebih dahulu menikah. Setuju atau tidak setuju kakak pengantin perempuan sehingga pelaksanaan yang dilaksanakan tentu telah terpenuhi syarat adat dalam merata kehidupan keluarga dalam masyarakat Pasie Raja.

Dengan begitu dapat kita ketahui sejarah adat *meulingkeu* tidak dapat diketahui secara pasti kapan berlakunya dalam masyarakat sehingga perlu digali kembali agar jika terjadi masyarakat mendapatkan kepastian hukum adat inilah yang disampaikan para tokoh adat dengan kata-kata "*oeh mate aneuk meuphat jirat*,

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Muhammad (79 tahun), Masyarakat Gampong Silolo, tanggal 03 April 2016

nyoe gadoh adat han phat thamitha".²¹ Itu sebabnya karena kebiasaan yang berlaku dari dahulu kala tidak dituliskan sebagai Undang-undang dalam sebuah adat sehingga adat itu ada yang masih dipraktekkan ada yang tidak. Karena berbagai pertimbangan dan mungkin karena 1 peraturan yang tidak tertulis sehingga peraturan itu hilang dengan sendirinya.

Waktu pelaksanaan adat *meulingkeu* menurut beberapa tokoh adat salah satunya Burhan (50 tahun), waktu pelaksanaannya adalah sebelum peresmian perkawinan adik, dalam arti kata denda tersebut diberikan kepada kakak setelah ijab kabul secara Adat, di karena praktek adat tersebut karena kesepakatan keluarga, namun Bukhari (50 tahun) mengatakan kemungkinan ada juga diberikan saat waktu antar tanda, hal itu bisa jadi.

Sebagai adat dan agama mahar merupakan pemberian yang wajib diberikan untuk pasangan dari pihak laki-laki untuk pihak perempuan yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berlaku secara turun menurut, namun terjadi tatanan pelaksanaan penetapan lain dari sudut adat mahar tersebut diberikan untuk kakak, sebab pelanggaran terjadi dan dalam masyarakat Pasie Raja sudah menjadi adat.

Orang yang pertama diberikan orang tua pihak perempuan memberi tahu kepada pihak laki-laki/*selangkeu* (orang yang ditunjuk untuk meminang) bahwa si perempuan memiliki kakak, jika kakak bersedia adiknya dulu menikah maka pernikahan diselenggarakan dengan syarat keharusan maskawin adik diberikan kepada kakak 1 manyam emas dan menyatakan bahwa jika tidak dilakukan sanksi terhadap orang yang menikahi adiknya maka itu tidak mendapatkan keadilan dalam pandangan sosial terhadap keluarga yang melakukannya adat *meulingkeu* tersebut, namun hal itu tergantung pihak keluarga.

Karena adik yang dipandang oleh seseorang laki-laki lebih menarik ketimbang kakaknya, keinginan untuk menikah karena ada sanksi itu hanya untuk menunggu kakaknya kapan dilamar orang, jika ini terjadi maka terlalu banyak beban yang

dipikul oleh syarat itu akan terjadi pelanggaran. Maka salah satu solusi untuk itu adat berkesimpulan supaya tidak tersinggung kakak maka diberikan hadiah untuk kakaknya.

Kesempatan seseorang yang berkeinginan menikah dengan seseorang laki-laki tetapi mempunyai kakak satu, dua orang ke atas itu menjadi beban tersendiri bagi yang ingin menikah tetapi penyelesaian kasus ini menurut adat Kecamatan Pasie Raja boleh menikah dengan catatan akan memberikan hadiah kepada kakak yang belum menikah, dengan menetapkan mahar itu berdasarkan kesepakatan keluarga pihak perempuan.

Masyarakat Kecamatan Pasie Raja memegang hukum adat berdasarkan pertalian keturunan yang anggotanya merasa terikat dalam satu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu keturunan menurut garis keturunan ibu atau ayah. Keturunan adalah hubungan antara seorang dengan yang lain berasal dari suatu perkawinan saling terikat dan bersatu dengan adanya ninik mamak saudara kandung ayah atau ibu yang juga termasuk tanggung jawab terhadap garis keturunan keluarga.

Kebiasaan adat Pasie Raja untuk menetapkan maskawin adalah ninik mamak dari calon mempelai perempuan dan jika ada syarat juga disampaikan oleh ninik mamak calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki. Tanggung jawab antara keluarga dengan ninik mamak ini di Kecamatan Pasie Raja mempunyai hikmah dari aspek kekerabatan dan aspek keadilan. Kasus praktek adat *meulingkeu* perkawinan di Kecamatan Pasie Raja.²²

Menurut cerita dari beberapa masyarakat Kecamatan Pasie Raja dalam makna *meulingkeu* tersebut memang mengandung keharusan memberikan denda kepada kakak untuk menghilangkan suatu kendala baik untuk pihak adik maupun kakak yang ditinggalkan kawin. Dalam pandangan masyarakat yang masih memegang teguh pada adat, apabila seorang kakak yang dilangkahi adiknya menikah terlebih dahulu,

²¹ Kalau mati anak manusia itu diketahi kuburannya, tapi kalau adat yang sudah tidak ada hilang dari darat kemana harus dicari.

²² Hasil Wawancara dengan Muhammad (79 tahun), Masyarakat Gampong Silolo, tanggal 05 April 2016.

adat berpendapat niscaya kehidupan kakak yang dilangkahi tidak akan bagus untuk ke depannya dan susah mendapatkan jodoh.

Sebagai pendapat masyarakat ternyata *meulingkeu* perkawinan mempunyai mitos yang terjadi, sehingga menjadi kepercayaan yang membutuhkan sangsi bahwa *meulingkeu* perkawinan masih dipercayai sejak dari zaman dahulu. Hasil wawancara dengan Muhammad, bahwa:

Apabila perkawinan yang didahului oleh adik, memiliki mitos yang sudah menjadi kenyataan yaitu kakak dari pihak perempuan mendapatkan bahaya susah mendapatkan jodoh atau tidak baik untuk ke depannya, karena menurut pandangan masyarakat seperti itu, namun tidak semuanya terjadi hal yang sama.

Pendapat yang sama juga di kemukakan oleh Halimah (62 tahun), bahwa: Tentang praktek *meulingkeu* perkawinan yang mana kasus itu bermula dari perjanjian yang sudah diucapkan tetapi tidak dilaksanakan oleh sang adik yang melangkahi kakak, dimana pihak laki-laki telah sepakat dengan dengan keluarga pihak perempuan untuk memberikan denda pelangkah terhadap kakak pihak perempuan. Namun, setelah denda tersebut diberikan kepada adik untuk serahkan kepada kakak, tetapi adik tidak memberikan denda tersebut kepada kakak sampai dengan sekarang sehingga menurut orang tua salah seorang yang mempraktekkan adat *meulingkeu*, keluarga adik tersebut selalu dalam keadaan cekcok. Sehingga hal tersebutlah menjadikan mahar itu sebagai syarat yang sudah terikat dalam masyarakat Pasie Raja.²³

Pelaksanaan *meulingkeu* di masyarakat sudah menjadi sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan hukum adat yang sudah lama mengikat. Adanya adat yang mengikat seperti itu, walaupun demikian pemuka adat gampong masing-masing menyatakan bahwa tidak mewajibkan hal itu dilaksanakan, namun ada keharusan dari

keluarga yang mempraktekkan adat *meulingkeu* tersebut untuk memberikan hadiah kakak sebagai penghormatan, dan apabila hal tersebut tidak di laksanakan, pemuka adat juga tidak akan memberikan sanksi adat bagi orang yang tidak melakukan *meulingkeu*.

Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Adat *Meulingkeu*

Landasan hukum adat bagi masyarakat Pasie Raja terhadap praktek adat *meulingkeu* perkawinan mempunyai karakter tersendiri, jika dibandingkan dengan daerah lain. Manusia adalah makhluk sosial sehingga dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak dapat hidup sendiri, dalam kenyataannya manusia hidupnya berdampingan dengan yang lainnya dan saling membutuhkan. Dalam masyarakat hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya dapat berjalan dengan tertib maka diperlukan hukum yang mengatur hubungan tersebut.

Analisis hukum Islam terhadap praktek adat *meulingkeu* perkawinan di Kecamatan Pasie Raja, Hukum Islam tidak menentang pelaksanaan adat di suatu tempat, karena adat juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum selama hukum adat tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka dari itu penulis meninjau adat yang bagaimana dalam hukum Islam itu dibenarkan dan adat yang bagaimana yang dalam hukum Islam tidak dibenarkan. Jika kita melihat dari kacamata Islam baik Al-Quran maupun hadis, tidak terdapat anjuran atau perintah untuk memberi suatu barang apapun dalam adat *meulingkeu* perkawinan, solusi untuk mengetahui jawaban dari permasalahan adat ini kita dapat melihat dari konsep *al-'urf* yang memiliki kesamaan dengan *al-adah* yang mengandung makna "Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat."²⁴

Bila hukum ditetapkan berdasarkan kepada *'urf* maka kekuatannya menyamai hukum yang telah ditetapkan *nash*. Para ulama ulama menetapkan beberapa

²³ Hasil Wawancara dengan Siti Halimah (64 tahun), Masyarakat Gampong Pantan Bili, tanggal 06 April 2016.

²⁴Lihat, Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Figh...* hal. 209.

persyaratan untuk menerima dan mengamalkan 'urf sebagai dalil hukum yaitu: (1) 'Urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal; (2) 'Urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan 'urf itu atau di kalangan besar warganya; 'Urf dijadikan sebagai dasar bagi penetapan sesuatu hukum telah berlaku saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian dan (3) 'Urf tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.²⁵

Dari segi keabsahan dalam pandangan syara' dapat dilihat dari 'urf al-'urf al-shahih adalah sesuatu yang saling dikenal atau tradisi dari masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya: mengadakan tunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan. Hal ini dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

Karena tiada satupun dimensi kehidupan manusia yang luput untuk tidak tersentuh oleh agama Islam, termasuk adat istiadat maupun tradisi budaya dan peradaban. Islam memiliki aturan formal yang baku dan tegas mengenai legalitas ritual-ritual yang dipengaruhi tradisi atau budaya lokal seperti itu. Dengan demikian, kehadiran Islam sebagai agama sebenarnya bukan lah untuk menolak segala adat atau budaya yang telah berlaku ditengah-tengah masyarakat. Tradisi dan budaya yang telah mapan untuk memperoleh kolektif sebagai perilaku normatif, maka Islam tidak akan mengubah atau menolaknya melainkan mengadopsinya sebagai bagian dari budaya Islam itu sendiri dengan membenahi dan menyempurnakan berdasarkan nilai-nilai budi pekerti luhur yang sesuai dengan ajaran-ajaran syariat.

Adat yang Islami telah mengantarkan masyarakat Pasie Raja menjadi masyarakat yang kokoh, aman, damai dan sentosa yang terhimpun dalam satu kesatuan masyarakat hukum adat, yaitu masyarakat yang beragama Islam sekaligus mempunyai adat

dalam rangka menunjang pemahaman keIslaman. Masyarakat Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan seperti masyarakat lainnya di Aceh yang mendapat peluang untuk mendapatkan syari'at Islam secara *kaffah* dalam kehidupannya dengan dukungan pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 4 tahun 1999 tentang pelaksanaan keistimewaan Aceh, khususnya tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh.²⁶

Menurut kami bahwa permasalahan yang sebenarnya bukan terletak pada pilihan seseorang terhadap salah satu di antara konsep agama dan adat atau menerapkan keduanya, akan tetapi kesadaran terhadap nilai-nilai substantif yang dikandung oleh agama dan adat.

Agama sebagai suatu dogma yang kaku. Sementara nilai-nilai adat relatif dipandang lebih fleksibel sesuai kesepakatan komunitas untuk dijadikan sebagai standar normatif. Karena adanya perbedaan karakter agama dan adat itulah maka sering nilai-nilai agama di pertentangkan dengan nilai adat yang sebenarnya telah sama-sama dipengaruhi sosial seseorang.

Menurut penulis sendiri dengan melihat realitas yang ada di Kecamatan Pasie Raja, bahwa yang dipraktekkan masyarakat selama ini hanya pemberian untuk menghargai kakak, supaya kakak tidak merasa rendah hati, ditambahkan lagi tidak sampai memberatkan kepada pihak laki-laki, maka itu sah-sah saja dilakukan. Namun apabila sampai memberatkan, dan menjadikan sebagai alat untuk menghalang-halangi pernikahan, maka sangat tidak dibenarkan. Oleh karenanya, diperlukan sebuah kearifan serta pandangan kritis terhadap konsep-konsep agama dan adat yang membentuk perilaku normatif masyarakat agar tidak terjadi kesalahan dalam memandang nilai-nilai luhur budaya lokal serta tidak terjebak dalam penerapan ajaran agama yang statis. Kreativitas akal ini pada tahapan berikutnya menjadikan manusia sebagai suatu komunitas yang memiliki adat istiadat, tradisi, budaya dan peradaban, yaitu gagasan tertentu atau sudut pandang tertentu yang berkaitan dengan apa

²⁵Lihat, Firdaus, *Ushul Fiqh, Metode, Mengkaji, dan Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 96-97

²⁶Republik Indonesia. *Undang-undang tentang pelaksanaan penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh*.

yang umumnya dianggap baik oleh Islam, dalam fiqh dapat disebut *maṣlahah murṣalah* dalam penelitian tentang praktek adat *meulingkeu* perkawinan pemberian tersebut termasuk *maṣlahat murṣalah*.

KESIMPULAN

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan, yaitu:

1. Praktek *meulingkeu* perkawinan yang berlaku di Kecamatan Pasie Raja merupakan perkawinan yang didahului oleh adik, yang mana hal ini tidak dipermasalahkan dalam agama Islam, namun untuk menghargai satu dan yang lain, makanya dibebankan kepada adik sebagai syarat untuk memberikan hadiah kepada kakak yang ditinggalkan kawin duluan. Jika dilihat dengan teori al-urf adat tersebut termasuk kebiasaan yang sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat, sedangkan dilihat dari *maṣlahah* adat ini pun mengandung kemaslahatan karena tidak bersifat menuntut dan memberatkan dalam hukum Islam hukumnya adalah mubah (boleh).
2. Pandangan masyarakat Pasie Raja secara umum tentang praktek *meulingkeu* berdampak kepada positif dan negatif, dampak Positif yang diambil dari praktek *meulingkeu* pemberian tersebut sebagai rasa hormat inilah yang menjadikan hubungan personal adik yang melangkahi dan kakak yang dilangkahi akan tetap terjaga. Dampak negatifnya jika masih diberlakukan adat

tersebut akan mendatangkan kemudharatan karena tidak sanggup memberikan hadiah untuk kakak yang ditinggalkan kawin maka mereka mengambil jalan pintas yaitu kawin lari.

SARAN-SARAN

Dari kesimpulan penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu disarankan pada pihak-pihak yang berwenang, di antaranya:

1. Untuk Ketua Majelis Adat Aceh Kecamatan Pasie Raja diharapkan untuk lebih memperhatikan adat-adat yang berlaku di Kecamatan Pasie Raja salah satunya adat *meulingkeu* ini yaitu adat yang sudah berlaku dari dahulu kala. Untuk Tokoh Adat desa yang ada yang ada di Kecamatan Pasie Raja apabila kebiasaan dalam masyarakat Pasie Raja memberlakukan adat perkawinan *meulingkeu* mendapatkan kemaslahatan, maka adat ini sebaiknya dicantumkan sebagai qanun yang tertulis supaya tidak hilang ditelan masa;
2. Untuk masyarakat dalam praktek adat *meulingkeu* mendapatkan masalah untuk keluarga, silakan diberlakukan asalkan jangan menjadikan adat tersebut mendatangkan kemudharatan bagi yang hendak melangsungkan perkawinan dengan membebani denda tersebut di luar kesanggupan pihak calon laki-laki.

DAFTAR BACAAN

- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani.
- Bungin, Burhan. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grifindo Persada.
- Departemen Agama R.I, (2013). *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet. 3, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Firdaus. (2004). *Ushul Fiqh, Metode, Mengkaji, dan Meamahami Hukum Islam*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Kementrian Agama R.I., (2010). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (Jakarta: Dirjen Bimais).
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Taringan. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Ed. Pertama, Jakarta: Kencana.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh*.
- Sabiq, Sayyid. (1978). *Fiqih Sunnah*, terj. Mahyudin Syaf, Bandung: Alma'arif.
- Şalih, Syaikh Fuad. (2011). *Untukmu Yang Akan Menikah Telah Menikah*, terj. Ahmad Fadhil, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Syaripuddin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 3, Jakarta: Kencana.

Hasil Wawancara:

- Hasil Wawancara dengan Ridwan (51 tahun), selaku Geuciek Gampong silolo, tanggal 02 April 2016
- Hasil Wawancara dengan Bukhari (50 tahun), selaku Sekretaris Gampong Paya Ateuk, tanggal 03 April 2016
- Hasil Wawancara dengan Ubit Murni (77 tahun), Masyarakat Gampong Panton Bili, tanggal 02 April 2016
- Hasil Wawancara dengan Muhammad (79 tahun), Masyarakat Gampong Silolo sekaligus Mantan Perangkat Adat desa Silolo, tanggal 15 April 2016.
- Hasil Wawancara dengan Muhammad (79 tahun), Masyarakat Gampong Silolo, Tanggal 15 April 2016
- Hasil Wawancara dengan Muhammad (79 tahun), Masyarakat Gampong Silolo, tanggal 15 April 2016
- Hasil Wawancara dengan Siti Halimah (64 tahun), Masyarakat Gampong Panton Bili, tanggal 15 April 2016